



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2000 SERI D NO.6**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG**

NOMOR 3 TAHUN 1999

TENTANG

**RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG BAGIAN WILAYAH KOTA II (KECAMATAN
GAJAHMUNGKUR DAN KECAMATAN CANDISARI)
TAHUN 1995 - 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan di segala bidang di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, perlu disusun perencanaan pembangunan yang lebih terinci, terarah, terkendali dan berkesinambungan guna menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Dati II Semarang Tahun 1999 – 2005, maka perlu dituangkan di dalam rencana kota yang lebih operasional.
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1995 – 2005.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3073);
4. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten – kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993, tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84);
15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
17. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/MPE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untuk Penyaluran Tenaga Listrik;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650 – 658 Tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum;

20. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/1986 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Tidak Bersusun;
21. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota;
22. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS/1987 tentang Pengesahan 33 Standard Konstruksi Bangunan Indonesia;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota;
25. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;
27. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
28. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
29. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1995 – 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMDYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) KOTAMDYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG BAGIAN WILAYAH KOTA II SEMARANG BAGIAN WILAYAH KOTA II (KECAMATAN GAJAHMUNGKUR DAN KECAMATAN CANDISARI TAHUN 1995 – 2005).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- b. Pemerintahan daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang.
- d. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
- e. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan atau tidak.
- f. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
- g. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota;
- h. Rencana Detail Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang selanjutnya disebut RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci, yang disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan desa;
- i. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan, terbentuk secara fungsional dan atau administrasi dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota;
- j. Blok Perencanaan yang selanjutnya disebut Blok adalah penjabaran wilayah perencanaan yang lebih kecil dari BWK dan terbentuk secara fungsional dengan tujuan optimalisasi pemanfaatan ruang;
- k. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka banding antara luas total lantai dasar bangunan dengan luas petak atau persil;
- l. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara luas total lantai bangunan terhadap luas persil;
- m. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah batas persil yang tidak boleh didirikan bangunan besarnya GSB dan diukur dari dinding terluar bangunan terhadap as jalan.

BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini didasarkan atas 2 (dua) azas yaitu :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 3

Maksud Peraturan Daerah adalah :

- a. Sebagai penjabaran kebijaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah yang lebih rinci dalam pemanfaatan ruang kota yang lebih terarah;
- b. Untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah perencanaan.

Pasal 4

Peraturan Daerah bertujuan :

- a. Meningkatkan peranan kota dalam pelayanan yang lebih luas agar mampu berfungsi sebagai pusat pembangunan dalam suatu sistem pengembangan wilayah;
- b. Memberikan kejelasan pemanfaatan ruang yang lebih akurat dan berkualitas;
- c. Mempercepat pembangunan secara lebih tertib dan terkendali;
- d. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- e. Tercapainya pemanfaatan ruang yang akurat dan berkualitas untuk :
 1. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.
 2. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 3. Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera;
 4. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;
 5. Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

BAB III WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Wilayah Perencanaan BWK II meliputi :
 - a. Kecamatan Gajahmungkur seluas 764,986 ha.
 - b. Kecamatan Candisari seluas 555,312 ha.
- (2) Batas – batas wilayah perencanaan yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - Sebelah Utara : Kecamatan Semarang Selatan
 - Sebelah Barat : Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Ngaliyan
 - Sebelah Timur : Kecamatan Tembalang
 - Sebelah Selatan : Kecamatan Banyumanik dan Kecamatan Gunungpati

Pasal 6

Peta wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BWK II (KECAMATAN GAJAHMUNGKUR DAN KECAMATAN CANDISARI)

Bagian Pertama Fungsi dan Perwilayahan BWK II

Pasal 7

(1) Wilayah Perencanaan Bagian Wilayah Kota II adalah 2 (dua) Kecamatan mencakup 15 (lima belas) Kelurahan dengan luas Wilayah keseluruhan 1.320.298 Ha, yaitu :

a. Kecamatan Gajahmungkur, meliputi :

1. Kelurahan Petompon dengan luas 48,010 ha;
2. Kelurahan Bendan Ngisor dengan luas 59,491 ha;
3. Kelurahan Bendan Duwur dengan luas 15,654 ha;
4. Kelurahan Sampangan dengan luas 96,021 ha;
5. Kelurahan Bendungan dengan luas 37,573 ha;
6. Kelurahan Lempongsari dengan luas 87,671 ha;
7. Kelurahan Gajahmungkur dengan luas 251,535 ha;
8. Kelurahan Karangrejo dengan luas 169,031 ha.

b. Kecamatan Candisari, meliputi :

1. Kelurahan Wonotingal dengan seluas 44,879 ha;
2. Kelurahan Kaliwiru dengan seluas 60,535 ha;
3. Kelurahan Candi dengan luas 45,923 ha;
4. Kelurahan Tegalsari dengan luas 103,148 ha;
5. Kelurahan Jomblang dengan luas 88,962 ha;
6. Kelurahan Karanganyar Gunung dengan luas 80,365 ha;
7. Kelurahan Jatingaleh dengan luas 131,500 ha.

(2) Fungsi BWK II adalah :

- a. Permukiman;
- b. Perkantoran;
- c. Campuran perdagangan dan jasa permukiman;
- d. Kawasan khusus militer;
- e. Kawasan fasilitas budaya.

Pasal 8

Wilayah perencanaan BWK II sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini dibagi dalam Blok-blok sebagai berikut :

- a. Blok 1.1 :
Kelurahan Petompon dengan luas 48.010 ha.
- b. Blok 1.2 :
Kelurahan Bendan Ngisor dengan luas 59,491 ha.
- c. Blok 1.3 :
Kelurahan Bendan Duwur dengan luas 15,654 ha.
- d. Blok 1.4 :
Kelurahan Sampangan dengan luas 96,021 ha.
- e. Blok 2.1 :
Kelurahan Bendungan dengan luas 37,573 ha.
- f. Blok 2.2 :
Kelurahan Lempongsari dengan luas 87,671 ha.
- g. Blok 2.3 :
Kelurahan Gajahmungkur dengan luas 251,535 ha.
- h. Blok 2.4 :
Kelurahan Karangrejo dengan luas 169,031 ha.
- i. Blok 3.1 :
Kelurahan Wonotingal dengan luas 44,879 ha.
- j. Blok 3.2 :
Kelurahan Kaliwiru dengan luas 60,535 ha.
- k. Blok 3.3 :
Kelurahan Candi dengan luas 45,923 ha.
- l. Blok 3.4 :
Kelurahan Tegalsari dengan luas 103,148 ha.
- m. Blok 4.1 :
Kelurahan Jomblang dengan luas 88,962 ha.
- n. Blok 4.2 :
Kelurahan Karanganyar Gunung dengan luas 80,365 ha.
- o. Blok 4.3 :
Kelurahan Jatingaleh dengan luas 131,500 ha.

Pasal 9

Peta pembagian wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Penentuan Kepadatan Penduduk
Untuk Tiap-tiap Blok

Pasal 10

Jumlah penduduk BWK II diproyeksikan pada akhir tahun 2005 adalah sebesar ± 134.383 jiwa.

Pasal 11

Jumlah Penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, persebarannya di masing-masing Blok diproyeksikan sebagai berikut :

a. Blok 1.1 :

Kelurahan Petompon, sebesar ± 8.022 jiwa dengan kepadatan ± 167 jiwa/ha;

b. Blok 1.2 :

Kelurahan Bendan Ngisor, sebesar ± 5.547 jiwa dengan kepadatan ± 93 jiwa/ha;

c. Blok 1.3 :

Kelurahan Bendan Duwur, sebesar ± 2.795 jiwa dengan kepadatan ± 179 jiwa/ha;

d. Blok 1.4 :

Kelurahan Sampangan, sebesar ± 7.926 jiwa dengan kepadatan ± 83 jiwa/ha;

e. Blok 2.1 :

Kelurahan Bendungan, sebesar ± 4.470 jiwa dengan kepadatan ± 119 jiwa/ha;

f. Blok 2.2 :

Kelurahan Lemponsari, sebesar ± 7.017 jiwa dengan kepadatan ± 80 jiwa/ha;

g. Blok 2.3 :

Kelurahan Gajahmungkur, sebesar ± 13.230 jiwa dengan kepadatan ± 53 jiwa/ha;

h. Blok 2.4 :

Kelurahan Karangrejo, sebesar ± 6.425 jiwa dengan kepadatan ± 38 jiwa/ha;

i. Blok 3.1 :

Kelurahan Wonotingal, sebesar ± 8.281 jiwa dengan kepadatan ± 185 jiwa/ha;

j. Blok 3.2 :

Kelurahan Kaliwiru, sebesar ± 4.197 jiwa dengan kepadatan ± 69 jiwa/ha;

k. Blok 3.3 :

Kelurahan Candi, sebesar ± 11.951 jiwa dengan kepadatan ± 260 jiwa/ha;

l. Blok 3.4 :

Kelurahan Tegalsari, sebesar ± 15.637 jiwa dengan kepadatan ± 152 jiwa/ha;

m. Blok 4.1 :

Kelurahan Jomblang, sebesar ± 16.726 jiwa dengan kepadatan ± 188 jiwa/ha;

n. Blok 4.2 :

Kelurahan Karanganyar Gunung, sebesar ± 9.095 jiwa dengan kepadatan ± 113 jiwa/ha;

o. Blok 4.3 :

Kelurahan Jatingaleh, sebesar ± 13.065 jiwa dengan kepadatan ± 99 jiwa/ha;

Pasal 12

Peta persebaran penduduk dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Penentuan Besaran Luas Ruang BWK II

Pasal 13

Penentuan ruang wilayah perencanaan BWK VIII adalah sebagai berikut :

a. Permukiman	: 547,171 ha;
b. Perdagangan dan Jasa	: 72,054 ha;
c. Campuran perdagangan dan jasa dan Permukiman	: 18,735 ha;
d. Fasilitas Umum	: 142,633 ha;
e. Perkantoran	: 6,400 ha;
f. Rekreasi dan Taman Lingkungan	: 1,233 ha;
g. Kawasan Budaya	: 8,998 ha;
h. Kawasan Khusus Militer	: 131,945 ha;
i. Jaringan Jalan dan Utilitas	: 192,573 ha;
j. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya	: 198,555 ha;

Pasal 14

Penentuan ruang sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini, setiap bloknya ditetapkan sebagai berikut :

a. Blok 1.1 :	
1. Permukiman	20,473 ha;
2. Perdagangan dan Jasa	1,312 ha;
3. Perkantoran	0,082 ha;
4. Fasilitas Umum	5,385 ha;
5. Campuran Perdagangan dan jasa dan permukiman.....	5,385 ha;
b. Blok 1.2 :	
1. Permukiman	36,103 ha;
2. Perdagangan dan Jasa.	1,372 ha;
3. Perkantoran	0,071 ha;
4. Fasilitas Umum	5,855 ha;
5. Campuran Perdagangan dan jasa dan permukiman.....	5,855 ha;
c. Blok 1.3 :	
1. Permukiman	6,350 ha;
2. Perdagangan dan Jasa	0,702 ha;
3. Perkantoran	0,016 ha;

4. Fasilitas Umum	1,565 ha;
5. Campuran Perdagangan dan jasa dan permukiman	0,200 ha;
d. Blok 1.4 :	
1. Permukiman	47,768 ha;
2. Perdagangan dan Jasa	4,800 ha;
3. Perkantoran	2,179 ha;
4. Fasilitas Umum	7,134 ha;
5. Campuran Perdagangan dan jasa dan permukiman.....	7,134 ha;
e. Blok 2.1 :	
1. Permukiman	5,541 ha;
2. Perdagangan dan Jasa	1,362 ha;
3. Perkantoran.	2,117 ha;
4. Fasilitas Umum	5,366 ha;
f. Blok 2.2 :	
1. Permukiman	44,384 ha;
2. Perdagangan dan Jasa	0,692 ha;
3. Perkantoran	0,132 ha;
4. Fasilitas Umum	6,613 ha;
5. Campuran	0,088 ha;
g. Blok 2.3 :	
1. Permukiman	106,253 ha;
2. Perdagangan dan Jasa	1,592 ha;
3. Perkantoran	0,101 ha;
4. Fasilitas Umum.....	9,895 ha;
5. Kawasan Khusus Militer.....	61,975 ha;
h. Blok 2.4 :	
1. Permukiman	60,944 ha;
2. Perdagangan dan Jasa.	1,152 ha;
3. Perkantoran.	0,237 ha;
4. Fasilitas Umum	30,555 ha;
5. Kawasan Khusus Militer	41,320 ha;
i. Blok 3.1 :	
1. Permukiman	14,852 ha;
2. Perdagangan dan Jasa.....	2,735 ha;
3. Perkantoran	0,157 ha;
4. Fasilitas Umum	7,950 ha;
j. Blok 3.2 :	
1. Permukiman	30,409 ha;
2. Perdagangan dan Jasa.	15,165 ha;

3. Perkantoran	0,160 ha;
4. Fasilitas Umum	5,660 ha;
k. Blok 3.3 :	
1. Permukiman	4,828 ha;
2. Perdagangan dan Jasa	15,165 ha;
3. Perkantoran	0,197 ha;
4. Fasilitas Umum	9,907 ha;
l. Blok 3.4 :	
1. Permukiman	37,217 ha;
2. Perdagangan dan Jasa	15,165 ha;
3. Perkantoran	0,156 ha;
4. Fasilitas Umum	12,202 ha;
5. Kawasan khusus budaya	8,998 ha;
6. Campuran	0,014 ha;
7. Kawasan Budaya	8,998 ha;
m. Blok 4.1 :	
1. Permukiman	39,938 ha;
2. Perdagangan dan Jasa.	3,140 ha;
3. Perkantoran.	0,281 ha;
4. Fasilitas Umum	13,525 ha;
5. Campuran	0,032 ha;
n. Blok 4.2 :	
1. Permukiman	23,632 ha;
2. Perdagangan dan Jasa	4,100 ha;
3. Perkantoran	0,160 ha;
4. Fasilitas Umum	9,438 ha;
o. Blok 4.3 :	
1. Permukiman	68,479 ha;
2. Perdagangan dan Jasa	3,600 ha;
3. Perkantoran	0,355 ha;
4. Fasilitas Umum	11,583 ha;
5. Campuran	0,026 ha;
6. Kawasan Budaya	27,600 ha;

Bagian Keempat
Penentuan Lahan Cadangan dan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 15

Penentuan lahan selain tersebut pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai penentuan lahan cadangan dan ruang terbuka hijau.

Pasal 16

Lahan cadangan dan ruang terbuka hijau dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, diperinci untuk setiap bloknya sebagai berikut :

- a. Blok 1.1 :
 - 1. Jaringan jalan dan utilitas 7,200 ha;
 - 2. Konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya 8,125 ha;
- b. Blok 1.2 :
 - 1. Jaringan jalan dan utilitas 8,925 ha;
 - 2. Konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya 1,250 ha;
- c. Blok 1.3 :
 - 1. Jaringan jalan dan utilitas 2,355 ha;
 - 2. Konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya 4,444 ha;
- d. Blok 1.4 :
 - 1. Jaringan jalan dan utilitas 14,400 ha;
 - 2. Konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya 2,500 ha;
- e. Blok 2.1 :
 - 1. Jaringan jalan dan utilitas 5,636 ha;
 - 2. Konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya 17,514 ha;
- f. Blok 2.2 :
 - 1. Jaringan jalan dan utilitas 13,151 ha;
 - 2. Konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya 22,524 ha;
- g. Blok 2.3 :
 - 1. Jaringan jalan dan utilitas 37,730 ha;
 - 2. Konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya 34,638 ha;
- h. Blok 2.4 :
 - 1. Jaringan jalan dan utilitas 25,355 ha;
 - 2. Konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya 9,300 ha;
- i. Blok 3.1 :
 - 1. Jaringan jalan dan utilitas 6,732 ha;
 - 2. Konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya 12,408 ha;
- j. Blok 3.2 :
 - 1. Jaringan jalan dan utilitas 8,530 ha;
 - 2. Konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya 0,550 ha;
- k. Blok 3.3 :
 - 1. Jaringan jalan dan utilitas 6,888 ha;
 - 2. Konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya 8,891 ha;
- l. Blok 3.4 :
 - 1. Jaringan jalan dan utilitas 15,472 ha;

2. Konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya	11,973 ha;
m. Blok 4.1 :	
1. Jaringan jalan dan utilitas	13,344 ha;
2. Konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya	18,613 ha;
n. Blok 4.2 :	
1. Jaringan jalan dan utilitas	12,055 ha;
2. Konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya	30,900 ha;
o. Blok 4.3 :	
1. Jaringan jalan dan utilitas	14,800 ha;
2. Konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya	4,925 ha;

Pasal 17

Peta rencana pemanfaatan ruang dimaksud Pasal 13,14,15 dan 16 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Penentuan Besaran Fungsi Jaringan Pergerakan / Transportasi

Pasal 18

Penentuan Besaran Fungsi jaringan Pergerakan / Transportasi jalan raya yang berada di BWK II terdiri dari :

- a. Jalan Arteri Primer (AP) meliputi :
 1. Jl. Tol Seksi C/Jangli – Jl. Kaligawe (AP1)
 2. Jl. Tol Seksi B/Jatingaleh – Krapyak (AP2)
- b. Jalan Arteri Sekunder (AS), meliputi :
 1. Jl. Teuku Umar (AS1);
 2. Jl. Sultan Agung (AS2, AS3);
 3. Jl. S. Parman (AS4, AS5);
 4. Jl. Dr. Wahidin (AS6, AS8);
 5. Jl. Sisingamangaraja (AS7);
 6. Jl. Jangli – Sendangmulyo (AS9, AS10);
 7. Jl. Tentara Pelajar (AS11);
 8. Jl. MT. Haryono (AS12);
 9. Jl. Kaligarang (AS13);
 10. Jl. Kelud Raya (A14);
 11. Jl. Menoreh Raya (AS15, AS16);
 12. Jl. Papandayan (AS17).
- c. Jalan Kolektor Sekunder (KS), meliputi :
 1. Jl. Sriwijaya (KS1);
 2. Jl. Veteran (KS2);
 3. Jl. Diponegoro (KS3).

- d. Jalan Lokal Sekunder (LS) meliputi :
1. Jl. Tol Seksi B/Jatingaleh – Krapyak (LS1,LS2,LS3,LS4,LS6,LS7);
 2. Jl. Pawiyatan Luhur (LS5);
 3. Jl. Inspeksi Tol Seksi C/Jangli – Kaligawe (LS8, LS9, LS10);
 4. Jl. Jangli (LS11, LS12, LS14);
 5. Jl. Kesatrian (LS13, LS15);
 6. Jl. Semeru (LS16, LS17);
 7. Jl. Lamongan Raya (LS18);
 8. Jl. Karanganyar Gunung (LS19);
 9. Jl. Tandang (LS20);
 10. Jl. Tandang Raya (LS21);
 11. Jl. Cinde Raya (LS22);
 12. Jl. Kenarisari Raya (LS23);
 13. Jl. Tegalsari Raya (LS24);
 14. Jl. Kawi Raya (LS25);
 15. Jl. Tumpang Raya (LS26);
 16. Jl. Gajahmungkur Selatan (LS27).

Pasal 19

- (1) Fasilitas transportasi yang berada di BWK II adalah Sub Terminal Angkutan Kota.
- (2) Fasilitas transportasi yang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sub Terminal Angkutan Kota di blok 13.

Pasal 20

Peta Besaran Fungsi Jaringan Pergerakan/Transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran V, VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Penentuan Jaringan Utilitas

Pasal 21

Penentuan Jaringan Utilitas dalam Peraturan Daerah ini meliputi : air bersih, telepon, listrik, drainase dan persampahan.

Pasal 22

Jaringan air bersih di BWK II adalah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Blok 1.1 :
 1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl. S.Parman (AS5), Jl. Dr. Soetomo, Jl. Kaligarang, Jl. Kelud Raya;
 2. Jaringan tersier melewati Jl. Tumpang Raya, Jl. Gajahmungkur Selatan dan jalan-jalan lingkungan yang menuju permukiman;

3. Water Treatment Plan terdapat di Jl. Kelud Raya;
 4. Reservoir terdapat di Jl. Kelud Raya.
- b. Blok 1.2 :
 1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl. Kelud Raya, Jl. Papandayan;
 2. Jaringan tersier diletakkan di Jl. Tumpang Raya, Jl. Lamongan Raya dan jalan-jalan lingkungan yang menuju permukiman.
 - c. Blok 1.3 :
 1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl. Menoreh Raya;
 2. Jaringan tersier diletakkan di Jl. Pawiyatan Luhur dan jalan-jalan lingkungan yang menuju ke permukiman.
 - d. Blok 1.4 :
 1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl. Menoreh Raya;
 2. Jaringan tersier diletakkan di Jl. Lamongan Raya dan jalan-jalan lingkungan yang menuju permukiman.
 - e. Blok 2.1 :
 1. Jaringan primer diletakkan di Jl. S.Parman (AS4)
 2. Jaringan sekunder di letakkan di Jl. S.Parman (AS5), Jl. Dr. Soetomo, Jl. Veteran;
 3. Jaringan tersier diletakkan di Jl. Sumbing dan jalan-jalan lingkungan yang menuju permukiman;
 4. Reservoir terdapat di Jl. S. Parman.
 - f. Blok 2.2 :
 1. Jaringan primer diletakkan di Jl. S.Parman (AS4), Jl. Diponegoro;
 2. Jaringan sekunder di letakkan di Jl. S.Parman (AS4), Jl. Veteran (KS2);
 3. Jaringan tersier diletakkan di Jl. Sumbing dan jalan-jalan lingkungan yang menuju permukiman;
 4. Reservoir terdapat di Jl. S. Parman (AS4) dan Jl. Diponegoro (KS3).
 - g. Blok 2.3 :
 1. Jaringan primer diletakkan di Jl. S.Parman (AS4), Jl. Sultan Agung (AS3);
 2. Jaringan sekunder diletakkan di Jl. S. Parman (AS4), Jl. Sultan Agung (AS3), Jl. Papandayan, Jl. Semeru (LS16), dan jalan-jalan lingkungan yang menuju ke permukiman.
 - h. Blok 2.4 :
 1. Jaringan primer diletakkan di Jl. Sultan Agung (AS2), Jl. Teuku Umar (AS1);
 2. Jaringan sekunder diletakkan di Jl. Sultan Agung, Jl. Teuku Umar (AS1), Jl. Semeru (LS16 dan LS17);
 3. Jaringan terseir diletakkan di jalan-jalan lingkungan yang menuju permukiman.
 - i. Blok 3.1 :
 1. Jaringan primer diletakkan di Jl. Sultan Agung (AS3);
 2. Jaringan sekunder diletakkan di Jl. Sultan Agung (AS3), Jl. Kawi Raya, Jl. Sisimangaraja, Jl. Tegalsari Raya;
 3. Jaringan terseir diletakkan di jalan-jalan lingkungan yang menuju permukiman.
 - j. Blok 3.2 :
 1. Jaringan primer diletakkan di Jl. Sultan Agung (AS2);

2. Jaringan sekunder diletakkan di Jl. Sultan Agung (AS2), Jl. Sisimangaraja, Jl. Dr. Wahidin
 3. Jaringan terseir diletakkan di jalan-jalan lingkungan yang menuju permukiman.
- k. Blok 3.3 :
1. Jaringan primer diletakkan di Jl. Dr. Wahidin (AS8);
 2. Jaringan sekunder diletakkan di Jl. Dr. Wahidin (AS8), JL Sisingamangaraja, Jl. Tegalsari Raya, Jl. Sriwijaya, Jl. MT. Haryono;
 3. Jaringan terseir diletakkan di jalan-jalan lingkungan yang menuju permukiman;
 4. Reservoir terdapat di Jl. Dr. Wahidin (AS8).
- l. Blok 3.4 :
1. Jaringan primer diletakkan di Jl. Diponegoro;
 2. Jaringan sekunder diletakkan di Jl. Sriwijaya, Jl. Tegalsari Raya, Jl. Kawi Raya;
 3. Jaringan terseir diletakkan di Jl. Genuk Krajan dan jalan-jalan lingkungan yang menuju permukiman;
 4. Reservoir terdapat di Jl. Diponegoro.
- m. Blok 4.1 :
1. Jaringan primer diletakkan di JL. Tentara Pelajar; Jl. Tentara Pelajar, Jl. Dr. Wahidin (AS8);
 2. Jaringan sekunder diletakkan di Jl. Dr. Wahidin (AS8), Jl. Karanganyar Gunung, Jl. Inspeksi Sungai Mrican;
 3. Jaringan tersier melewati jalan-jalan lingkungan menuju permukiman;
 4. Reservoir terdapat di Jl. Dr. Wahidin (AS8).
- n. Blok 4.2 :
1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl. Dr. Wahidin (AS8); Jl. Jangli – Sendangmulyo, Jl. Karanganyar Gunung dan penggal jalan LS11;
 2. Jaringan tersier diletakkan di jalan-jalan lingkungan menuju permukiman.
- o. Blok 4.3 :
1. Jaringan primer diletakkan di JL. Teuku Umar (AS1), Jl. Kesatrian;
 2. Jaringan sekunder diletakkan di Jl. Dr. Wahidin, Jl. Jangli – Sendangmulyo, Jl. Kesatrian;
 3. Jaringan tersier melewati jalan-jalan lingkungan menuju permukiman.
 4. Reservoir terdapat di JL. Kesatrian.

Pasal 23

Jaringan telepon di BWK II adalah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Blok 1.1 :
- Jaringan sekunder terdapat di Jl. Dr. Soetomo, Jl. Kaligarang, Jl. Kelud Raya.
- b. Blok 1.2 :
1. Jaringan sekunder terdapat di Jl. Kelud Raya, Jl. Lamongan Raya, Jl. Tol Seksi B;
 2. Rumah Kabel terdapat di Jl. Kelud Raya, Jl. Inspeksi Tol Seksi B.

- c. Blok 1.3 :
 1. Jaringan sekunder terdapat di Jl. Inspeksi Tol Seksi B;
 2. Rumah Kabel terdapat di Jl. Inspeksi Tol Seksi B.
- d. Blok 1.4 :
 1. Jaringan sekunder terdapat di Jl. Menoreh Raya, Jl. Lamongan Raya, Jl. Inspeksi Tol Seksi B;
 2. Rumah Kabel terdapat di Jl. Inspeksi Tol Seksi B.
- e. Blok 2.1 :

Tidak terdapat jaringan primer maupun sekunder.
- f. Blok 2.2 :
 1. Jaringan primer terdapat di Jl. Diponegoro;
 2. Jaringan sekunder terdapat di Jl. Diponegoro;
 3. Rumah Kabel terdapat di Jl. Sriwijaya (KS1).
- g. Blok 2.3 :
 1. Jaringan primer terdapat di Jl. Sultan Agung (AS3 dan AS2);
 2. Jaringan sekunder terdapat di Jl. Sultan Agung (AS3 dan AS2);
 3. Rumah Kabel terdapat di Jl. Sultan Agung (AS3 dan AS2).
- h. Blok 2.4 :
 1. Jaringan primer terdapat di Jl. Sultan Agung (AS2), Jl. Teuku Umar (AS1);
 2. Jaringan sekunder terdapat di Jl. Sultan Agung (AS2), Jl. Teuku Umar (AS1);
 3. Rumah Kabel terdapat di Jl. Sultan Agung (AS2), Jl. Teuku Umar (AS1).
- i. Blok 3.1 :
 1. Jaringan primer terdapat di Jl. Sultan Agung (AS3);
 2. Jaringan sekunder terdapat di Jl. Sultan Agung (AS3);
 3. Rumah Kabel terdapat di Jl. Sultan Agung (AS3).
- j. Blok 3.2 :
 1. Jaringan primer terdapat di Jl. Sultan Agung (AS2);
 2. Jaringan sekunder terdapat di Jl. Sultan Agung (AS2);
 3. Rumah Kabel terdapat di Jl. Sultan Agung (AS2).
- k. Blok 3.3 :

jaringan sekunder terdapat di Jl. Sriwijaya, Jl. MT. Haryono (AS12).
- l. Blok 3.4 :
 1. Jaringan primer terdapat di Jl. Diponegoro;
 2. Jaringan sekunder terdapat di Jl. Diponegoro, Jl. Sriwijaya (KS1);
 3. Rumah kabel terdapat di Jl. Sriwijaya.
- m. Blok 4.1 :
 1. Jaringan sekunder terdapat di Jl. Tentara Pelajar ;
 2. Rumah kabel terdapat di Jl. Tentara Pelajar.
- n. Blok 4.2 :

Tidak terdapat jaringan primer maupun sekunder.

- o. Blok 4.3 :
 - 1. Jaringan primer terdapat di Jl. Teuku Umar;
 - 2. Jaringan sekunder terdapat di Jl. Teuku Umar, Jl. Kesatrian;
 - 3. Rumah Kabel terdapat di Jl. Jangli – Sendangmulyo (LS12), Jl. Teuku Umar.

Pasal 24

Jaringan listrik di BWK II adalah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Blok 1.1 :
 - 1. Saluran udara tegangan tinggi melalui di Jl. S. Parman (AS5), Jl. Dr. Soetomo;
 - 2. Saluran udara tegangan menengah melalui di Jl. Kaligarang, Jl. Kelud Raya, Jl. Tumpang Raya, Jl. Gajahmungkur Selatan.
- b. Blok 1.2 :

Saluran udara tegangan menengah melalui di Jl. Tumpang Raya, Jl. Kelud Raya, Jl. Papandayan, Jl. Lamongan Raya.
- c. Blok 1.3 :

Saluran udara tegangan extra tinggi melalui di Jl. Pawiyatan Luhur ;
- d. Blok 1.4 :

Saluran udara tegangan menengah melalui di Jl. Menoreh Raya, Jl. Lamongan Raya.
- e. Blok 2.1 :

Saluran udara tegangan tinggi melalui di Jl. S. Parman (AS4 dan AS5), Jl. Dr. Soetomo, Jl. Veteran.
- f. Blok 2.2 :
 - 1. Saluran udara tegangan tinggi melalui di Jl. S. Parman (AS4), Jl. Veteran (KS2);
 - 2. Saluran udara tegangan menengah melalui di Jl. Diponegoro
- g. Blok 2.3 :
 - 1. Saluran udara tegangan extra tinggi melalui di Jl. Papandayan, Jl. Sultan Agung (AS3);
 - 2. Saluran udara tegangan tinggi melalui di Jl. Sultan Agung (AS2, AS3), Jl. S. Parman (AS4);
 - 3. Saluran udara tegangan menengah di Jl. Papandayan, Jl. Semeru (LS16).
- h. Blok 2.4 :

Saluran udara tegangan menengah melalui di Jl. Semeru (LS16) dan penggal jalan LS17.
- i. Blok 3.1 :
 - 1. Saluran udara tegangan extra tinggi melalui di Jl. Sultan Agung (AS3), Jl. Kawi Raya (LS25);
 - 2. Saluran udara tegangan tinggi melalui Jl. Sultan Agung (AS3);
 - 3. Saluran udara tegangan menengah melalui Jl. Sisingamangaraja, Jl. Kanarisari Raya (LS23), Jl. Kawi Raya (LS24).
- j. Blok 3.2 :
 - 1. Saluran udara tegangan tinggi melalui di Jl. Sultan Agung (AS2), Jl. Dr. Wahidin (AS6);
 - 2. Saluran udara tegangan menengah melalui di Jl. Sisingamangaraja.

k. Blok 3.3 :

1. Saluran udara tegangan extra tinggi melalui di Jl. Tegalsari Raya (LS24), Jl. MT. Haryono (AS12);
2. Saluran udara tegangan tinggi melalui di Jl. Sriwijaya, Jl. MT. Haryono, Jl. Dr. Wahidin (AS8);
3. Saluran udara tegangan menengah melalui di Jl. Tegalsari Raya (LS24), Jl. Kenarisari Raya (LS23)

l. Blok 3.4 :

1. Saluran udara tegangan extra tinggi melalui di Jl. Kawi Raya (LS25), Jl. Tegalsari Raya (LS24);
2. Saluran udara tegangan tinggi melalui di Jl. Sriwijaya (KS1);
3. Saluran udara tegangan menengah melalui di Jl. Diponegoro, Jl. Kawi Raya, Jl. Tegalsari Raya.

m. Blok 4.1 :

1. Saluran udara tegangan tinggi melalui di Jl. Tentara Pelajar, Jl. Dr. Wahidin (AS8);
2. Saluran udara tegangan menengah melalui di Jl. Karanganyar Gunung, Jl. Tandang (LS20), Jl. Cinde Raya (LS22).

n. Blok 4.2 :

Saluran udara tegangan tinggi melalui di jl. Dr. Wahidin.

o. Blok 4.3 :

Saluran udara tegangan menengah melalui di Jl. Dr. Wahidin, Jl. Teuku Umar (AS1), Jl. Kesatrian (LS13) dan penggal jalan LS15.

Pasal 25

Penentuan jaringan drainase ditetapkan tiap Bloknnya sebagai berikut :

a. Blok 1.1 :

1. Saluran primer ditetapkan melalui Sungai Garang dan saluran Jl. Kelud Raya, Jl. Dr. Soetomo, Jl. S. Parman;
2. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran tiap-tiap lingkungan permukiman.

b. Blok 1.2 :

1. Saluran primer ditetapkan melalui Sungai Garang, Kali Gajah dan saluran Jl. Inspeksi Tol Jatingaleh – Krapyak;
2. Saluran sekunder ditetapkan melalui Jl. Papandayan;
3. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran di tiap-tiap lingkungan permukiman.

c. Blok 1.3 :

1. Saluran primer ditetapkan melalui Kali Gajah dan saluran Jl. Inspeksi Tol Jatingaleh – Krapyak;
2. Saluran sekunder ditetapkan melalui Jl. Papandayan;
3. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran di tiap-tiap lingkungan permukiman.

d. Blok 1.4 :

1. Saluran primer ditetapkan melalui Sungai Garang dan saluran Jl. Inspeksi Tol Jatingaleh – Krapyak, Jl. Menoreh Raya;
2. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran di tiap-tiap lingkungan permukiman.

- e. Blok 2.1 :
 1. Saluran primer ditetapkan melalui Jl. S. Parman;
 2. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran di tiap-tiap lingkungan permukiman.
- f. Blok 2.2 :
 1. Saluran primer ditetapkan melalui Jl. S.Parman;
 2. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran di tiap-tiap permukiman.
- g. Blok 2.3 :
 1. Saluran primer ditetapkan melalui Kali Gajah dan Kali Kembang dan saluran Jl. S. Parman, Jl. Sultan Agung;
 2. Saluran sekunder ditetapkan melalui Jl. Papandayan;
 3. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran di tiap-tiap lingkungan permukiman.
- h. Blok 2.4 :
 1. Saluran primer ditetapkan melalui Kali Kembang dan Kali Bendungan dan saluran Jl. Sultan Agung, Jl. Teuku Umar;
 2. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran di tiap-tiap lingkungan permukiman.
- i. Blok 3.1 :
 1. Saluran primer ditetapkan melalui saluran sriwijaya;
 2. Saluran sekunder ditetapkan melalui Jl. Diponegoro, Jl. Kawi, Jl. Sriwijaya dan Jl. Tegalsari;
 3. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran di tiap-tiap lingkungan permukiman.
- j. Blok 3.2 :
 1. Saluran primer ditetapkan melalui Jl. Sultan Agung, Jl. Dr. Wahidin;
 2. Saluran sekunder ditetapkan melalui Jl. Sisingamangaraja;
 3. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran di tiap-tiap lingkungan permukiman.
- k. Blok 3.3 :
 1. Saluran primer di tetapkan melalui saluran Sriwijaya dan saluran Jl. Dr. Wahidin, Jl. MT. Haryono, Jl. Sriwijaya;
 2. Saluran sekunder ditetapkan melalui Jl. Sisingamangaraja;
 3. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran di tiap-tiap lingkungan permukiman.
- l. Blok 3.4 :

Saluran primer ditetapkan melalui Saluran Sriwijaya dan saluran Jl. Sriwijaya.
- m. Blok 4.1 :
 1. Saluran primer ditetapkan melalui Kali Mrican dan saluran Jl. Tentara Pelajar, Jl. Dr. Wahidin;
 2. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran di tiap-tiap lingkungan permukiman.
- n. Blok 4.2 :
 1. Saluran primer ditetapkan melalui Jl. Dr. Wahidin, Jl. Jangli Raya;
 2. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran dit tiap – tiap lingkungan permukiman.
- o. Blok 4.3 :
 1. Saluran primer ditetapkan melalui saluran Jl. Inspeksi Tol Jatingaleh – Krapyak dan saluran Jl. Jangli Raya, Jl. Dr. Wahidin, Jl. Teuku Umar;

2. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran di tiap-tiap lingkungan permukiman.

Pasal 26

Penentuan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (Transfer Depo/Container) diletakkan :

- a. Blok 1.1 di Jl. Kelud Raya, Jl. Tumpang;
- b. Blok 1.2 di Jl. Lamongan/Kendeng, Jl. Papandayan;
- c. Blok 1.3 di Jl. Pawiyatan Luhur;
- d. Blok 1.4 di Jl. Lamongan/Bermis, Pasar Sampangan, Jl. Lamongan / Kendeng, Jl. Menoreh Raya;
- e. Blok 2.1 di Jl. Gunung, Gebyok, Jl. Rinjani,, RS. Willian Both;
- f. Blok 2.2 di Jl. Semboja, Lempongsari Raya;
- g. Blok 2.3 di Jl. Papandayan, Jl. Gajahmungkur Selatan;
- h. Blok 2.4 di Jl. Pawiyatan Luhur;
- i. Blok 4.1 di Jl. Pasar Mrican, Jl. Si Kluwung, Jl. Tandang, Jl. Tentara Pelajar;
- j. Blok 4.2 di Pasar Jangli, Jl. Jangli Raya;
- k. Blok 4.3 di Pasar Jatingaleh, Jl. Kesatrian, Jl. Jatisari.

Pasal 27

Peta Penentuan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud Pasal 21, 22, 23, 24, 25, dan 26 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran VII, VIII, IX, X, XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Penentuan KDB

Pasal 28

- (1) Kepadatan Bangunan ditetapkan dengan pembatasan KDB pada tiap ruas jalan yang direncanakan
- (2) Setiap ruas jalan yang direncanakan dan ditetapkan lebih dari satu permukiman.

Pasal 29

Kepadatan bangunan pada setiap ruas jalan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ruas Jalan Arteri Primer, KDB-nya ditetapkan sebagai berikut :
 1. Perumahan 20% (dua puluh perseratus);
 2. Fasilitas Pendidikan 60% (enam puluh perseratus)
 3. Fasilitas Olah Raga 40% (empat puluh perseratus)
 4. Militer 40% (empat puluh perseratus)
 5. Rekreasi 40% (empat puluh perseratus)
- b. Ruas Jalan Arteri Sekunder, KDB-nya ditetapkan sebagai berikut:
 1. Perkantoran 60% (enam puluh perseratus);
 2. Perdagangan dan jasa :
 - Supermarket 60% (enam puluh perseratus);

- Minimarket 60% (enam puluh perseratus);
 - Hotel 60% (enam puluh perseratus);
 - Pertokoan 60% (enam puluh perseratus);
 - Pasar 60% (enam puluh perseratus).
3. Fasilitas Umum :
- Pendidikan 60% (enam puluh perseratus);
 - Peribadatan 60% (enam puluh perseratus);
 - Kesehatan 60% (enam puluh perseratus);
 - Bangunan Umum 60% (enam puluh perseratus);
4. Militer 40% (empat puluh perseratus).
- c. Ruas Jalan Kolektor Sekunder, KDB-nya ditetapkan sebagai berikut :
1. Perkantoran 60% (enam puluh perseratus)
 2. Perdagangan dan jasa:
 - Supermarket 60% (enam puluh perseratus);
 - Pertokoan 60% (enam puluh perseratus).
 3. Fasilitas Umum :
 - Pendidikan 60% (enam puluh perseratus);
 - Kesehatan 60% (enam puluh perseratus);
 - Peribadatan 60% (enam puluh perseratus);
 - Bangunan Umum 60% (enam puluh perseratus).
 4. Perumahan 60% (enam puluh perseratus);
 5. Militer 40% (empat puluh perseratus).
- d. Ruas Jalan Lokal Sekunder, KDB-nya ditetapkan sebagai berikut :
1. Perkantoran 40% (empat puluh perseratus);
 2. Perdagangan dan jasa :
 - Minimarket 40% (empat puluh perseratus);
 - Pasar 40% (empat puluh perseratus);
 - Pertokoan 40% (empat puluh perseratus);
 3. Fasilitas Umum:
 - Pendidikan 40% (empat puluh perseratus);
 - Peribadatan 40% (empat puluh perseratus);
 - Kesehatan 40% (empat puluh perseratus);
 - Bangunan Umum 40% (empat puluh perseratus);
 4. Perumahan 40% (empat puluh perseratus);
 5. Militer 40% (empat puluh perseratus);
 6. Rekreasi 40% (empat puluh perseratus);

Pasal 30

Peta Kepadatan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 28 dan 29 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Penentuan Ketinggian Bangunan dan KLB

Pasal 31

Penentuan ketinggian bangunan dan KLB ditetapkan dengan jumlah luas lantai bangunan dan luas persil pada setiap peruntukan yang disesuaikan dengan fungsi jalan.

Pasal 32

Ketinggian bangunan dan KLB pada setiap peruntukan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ruas jalan Arteri Primer, ketinggian bangunan dan KLB-nya ditetapkan :
 1. Perumahan 2 – 3 lantai dan KLB 0, 6
 2. Fasilitas Pendidikan 2 – 4 lantai dan KLB 2, 4;
 3. Fasilitas Olah Raga 1 – 3 lantai dan KLB 1, 2;
 4. Militer 1 -3 lantai dan KLB 1, 2 ;
 5. Rekreasi 2 -4 lantai dan KLB 1, 6.
- b. Ruas Jalan Arteri Sekunder, ketinggian bangunan dan KLB-nya ditetapkan :
 1. Perkantoran 4 lantai dan KLB 2, 4 ;
 2. Perdagangan dan Jasa :
 - Supermarket 4 lantai dan KLB 2, 4;
 - Minimarket 3 – 4 lantai dan KLB 2, 4;
 - Hotel 4 lantai dan KLB 2, 4;
 - Pertokoan 3 – 4 lantai dan KLB 2, 4;
 - Pasar 2 -3 lantai dan KLB 1, 8;
 3. Fasilitas Umum :
 - Pendidikan 2 – 3 lantai dan KLB 1, 8 ;
 - Peribadatan 2 – 3 lantai dan KLB 1, 8;
 - Kesehatan 2 – 4 lantai dan KLB 2, 4 ;
 - Bangunan umum 2 – 4 dan KLB 2, 4;
 4. Militer 1 -3 lantai dan KLB 1, 2.
- c. Ruas Jalan Kolektor Sekunder, ketinggian bangunan dan KLB-nya ditetapkan :
 1. Perkantoran 4 lantai dan KLB 2,4 ;
 2. Perdagangan dan jasa :
 - Supermarket 4 lantai dan KLB 2, 4 ;
 - Pertokoan 3 -4 lantai dan KLB 2, 4 ;
 3. Fasilitas Umum :
 - Pendidikan 2 – 3 lantai dan KLB 2, 4;
 - Kesehatan 3 -4 lantai dan KLB 2, 4 ;

4. Perumahan 2 – 3 lantai dan KLB 1, 8;
 5. Militer 1 – 2 lantai dan KLB 0, 8.
- d. Ruas Jalan Lokal Sekunder, ketinggian bangunan dan KLB-nya ditetapkan :
1. Perkantoran 2 – 4 lantai dan KLB 1, 6 ;
 2. Perdagangan dan jasa :
 - Minimarket 1 – 3 lantai dan KLB 1, 2 ;
 - Pasar 1 – 2 lantai dan KLB 0, 8 ;
 - Pertokoan 1 – 2 lantai dan KLB 0, 8;
 3. Fasilitas Umum :
 - Pendidikan 2 – 3 lantai dan KLB 1, 2 ;
 - Peribadatan 1 – 3 lantai dan KLB 1, 2 ;
 - Kesehatan 1 – 2 lantai dan KLB 0, 8 ;
 - Bangunan Umum 1 – 2 lantai dan KLB 0, 8 ;
 4. Perumahan 1 – 3 lantai dan KLB 1, 2 ;
 5. Militer 1 – 2 lantai dan KLB 0, 8;
 6. Rekreasi 1 – 3 lantai dan KLB 1, 2.

Pasal 33

Peta Ketinggian Bangunan dan KLB sebagaimana dimaksud Pasal 31 dan 32 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Penentuan Garis Sempadan

Pasal 34

Penentuan GSB dalam Peraturan Daerah ini ditinjau dari :

- a. Sempadan Jalan;
- b. Sempadan Sungai;
- c. Sempadan dan Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi.

Pasal 35

- (1) Garis sempadan muka bangunan (yang berbatasan dengan jalan) berdasarkan fungsi kawasan dan karakteristik ruas jalannya, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ruas Jalan Arteri Primer, GSB-nya ditetapkan :
 1. Perumahan 32 meter ;
 2. Fasilitas Pendidikan 32 meter ;
 3. Fasilitas Olah Raga 32 meter ;
 4. Militer 32 meter ;
 5. Rekreasi 32 meter ;

- b. Ruas Jalan Arteri Sekunder, GSB-nya ditetapkan :
1. Perkantoran 29 meter ;
 2. Perdagangan dan jasa ;
 - Supermarket 29 meter;
 - Minimarket 29 meter;
 - Hotel 29 meter;
 - Pertokoan 29 meter;
 - Pasar 29 meter;
 3. Fasilitas Umum ;
 - Pendidikan 29 meter;
 - Peribadatan 29 meter;
 - Kesehatan 29 meter;
 - Bangunan Umum 29 meter;
 4. Militer 29 meter ;
- c. Ruas Jalan Kolektor Sekunder, GSB-nya ditetapkan :
1. Perkantoran 23 meter ;
 2. Perdagangan dan jasa
 - Supermarket 23 meter ;
 - Pertokoan 23 meter ;
 3. Fasilitas Umum :
 - Pendidikan 23 meter ;
 - Kesehatan 23 meter ;
 4. Perumahan 23 meter;
 5. Militer 23 meter.
- d. Ruas Jalan Lokal Sekunder, GSB-nya ditetapkan :
1. Perkantoran 17 meter;
 2. Perdagangan dan jasa;
 - Minimarket 17 meter;
 - Pasar 17 meter;
 - Pertokoan 17 meter;
 3. Fasilitas Umum;
 - Pendidikan 17 meter;
 - Peribadatan 17 meter;
 - Kesehatan 17 meter;
 - Bangunan Umum 17 meter;
 4. Perumahan 17 meter;
 5. Militer 17 meter;
 6. Rekreasi 17 meter.

- (2) Garis sempadan samping dan belakang bangunan yang berbatasan dengan persil tetangga, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk bangunan tunggal tidak bertingkat dapat berimpit atau apabila jarak minimal 1,5 m.
 - b. Untuk bangunan deret sampai dengan ketinggian 3 lantai dapat berimpit.

Pasal 36

Garis Sempadan Sungai Garang ditetapkan 200 meter diukur dari permukaan air tertinggi. Sedangkan sungai-sungai lain yang telah dinormalisasi (bertanggul) ditetapkan 3 meter diukur dari batas luar tanggul.

Pasal 37

Garis Sempadan Saluran ditetapkan 3 meter diukur dari batas luar tanggul saluran.

Pasal 38

Pada kawasan berkepadatan tinggi, GSB perdagangan dan jasa ditetapkan dapat berimpit dengan garis sempadan pagar setelah mempertimbangkan faktor parkir kendaraan.

Pasal 39

Garis Sempadan dan Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Tegangan Udara Ekstra Tinggi terbagi menjadi :

- a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) ditetapkan sebesar 8,5 m – 15 m untuk menara yang ditinggikan dan 5 m – 5,5 m untuk menara yang tidak ditinggikan (dengan ketentuan ruang bebas yang ditetapkan membentuk sudut 45° dari sumbu penghantar).
- b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) ditetapkan sebesar 9 m – 13,5 m untuk menara yang ditinggikan dan 2,5 m – 4 m untuk menara yang tidak ditinggikan (dengan ruang bebas yang ditetapkan membentuk sudut 45° dari sumbu penghantar).

Bagian Kesepuluh Penentuan Luas Persil Bangunan Pasal 40

Penentuan luas persil bangunan pada BWK II, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perumahan luas persil bangunannya ditetapkan :
 1. Tipe rumah besar ukuran persil 600 – 2.000 m² ;
 2. Tipe rumah sedang ukuran persil 200 – 600 m² ;
 3. Tipe rumah kecil ukuran persil 54 – 200 m² ;
- b. Fasilitas Pendidikan luas persil bangunannya ditetapkan :
 1. TK / RA / BA / TA ± 1.200 m² ;
 2. SD ± 3.600 m² ;
 3. SMTP ± 6.000 m² ;
 4. SMTA ± 6.000 m² ;
 5. Universitas ± 50.000 m² ;
 6. Perpustakaan ± 500 m² ;

- c. Fasilitas Kesehatan luas persil bangunannya ditetapkan :
 - 1. Puskesmas $\pm 2.400 \text{ m}^2$;
 - 2. Puskesmas Pembantu $\pm 1.200 \text{ m}^2$;
 - 3. BKIA + Rumah Sakit Bersalin $\pm 1.600 \text{ m}^2$;
 - 4. Apotik $\pm 400 \text{ m}^2$
- d. Fasilitas Perkantoran luas persil bangunannya ditetapkan :
 - 1. Kantor Kecamatan $\pm 3.750 \text{ m}^2$;
 - 2. Kantor Pelayanan Umum Kecamatan $\pm 4.200 \text{ m}^2$;
 - 3. Kantor Kelurahan $\pm 1.000 \text{ m}^2$;
 - 4. Kantor Pelayanan Umum Kelurahan $\pm 250 \text{ m}^2$;
 - 5. Polsek / Koramil $\pm 2.000 \text{ m}^2$;
 - 6. KUA $\pm 670 \text{ m}^2$;
 - 7. Depo Kebersihan $\pm 200 \text{ m}^2$;
- e. Fasilitas Perdagangan luas persil bangunannya ditetapkan :
 - 1. Pasar $\pm 40.000 \text{ m}^2$;
 - 2. Pasar Lingkungan $\pm 10.500 \text{ m}^2$;
 - 3. Pertokoan luas peril $\pm 1.200 \text{ m}^2$;
 - 4. Warung / Kios $\pm 100 \text{ m}^2$;
- f. Fasilitas Keamanan luas persil bangunannya ditetapkan :
 - Pos Kamtib $\pm 300 \text{ m}^2$;
- g. Fasilitas Telekomunikasi luas persil bangunannya ditetapkan :
 - 1. Kantor Pos / Telkom $\pm 2.500 \text{ m}^2$;
 - 2. Kantor Pos Pembantu $\pm 300 \text{ m}^2$.
- h. Fasilitas Pemadam luas persil bangunannya ditetapkan :
 - 1. Kantor Pemadam $\pm 1.250 \text{ m}^2$;
 - 2. Kantor Pemadam Pembantu $\pm 300 \text{ m}^2$.
- i. Fasilitas Parkir Umum Luas persil bangunannya ditetapkan :
 - 1. Parkir Kecil $\pm 100 \text{ m}^2$;
 - 2. Parkir Lingkungan $\pm 1.000 \text{ m}^2$.
- j. Fasilitas Olah Raga dan Hiburan luas persil bangunannya ditetapkan :
 - 1. Bioskop $\pm 2.000 \text{ m}^2$;
 - 2. Gedung Olah Raga $\pm 1.000 \text{ m}^2$;
 - 3. Kolam Renang $\pm 4.000 \text{ m}^2$.
- k. Fasilitas Peribadatan luas persil bangunannya ditetapkan :
 - 1. Masjid besar $\pm 4.000 \text{ m}^2$;
 - 2. Masjid kecil $\pm 1.750 \text{ m}^2$;
 - 3. Musolla $\pm 300 \text{ m}^2$;
 - 4. Gereja $\pm 1.650 \text{ m}^2$;

5. Pura $\pm 1.650 \text{ m}^2$;
 6. Vihara $\pm 1.650 \text{ m}^2$.
1. Ruang Terbuka luas persil bangunannya ditetapkan :
 1. Tempat bermain $\pm 250 \text{ m}^2$;
 2. Lapangan bermain / taman $\pm 1.250 \text{ m}^2$;
 3. Lapangan Olahraga / Rekreasi $\pm 8.400 \text{ m}^2$;
 4. Makam $\pm 30.000 \text{ m}^2$;
 5. Taman $\pm 1.300 \text{ m}^2$.

Bagian Kesebelas
Tahapan Pelaksanaan Pembangunan
BWK II

Pasal 41

Tahapan pelaksanaan pembangunana BWK II ditetapkan 10 (sepuluh) Tahun, yaitu tahun 1995 – 2005 yang dirinci dalam lima tahun.

Pasal 42

Peta Tahapan Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 41 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran XII, XIII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Buku Rencana dan Album Peta merupakan Penjelasan yang lebih rinci dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Penanganan Lingkungan Dalam BWK II

Pasal 44

Penanganan Lingkungan dalam BWK II meliputi penanganan bangunan dan jaringan utilitas yang akan dilaksanakan.

Pasal 45

Penanganan lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 44 peraturan Daerah ini ditetapkan setiap Bloknnya sebagai berikut :

- a. Bagunan:
 1. Bagunan bar yang akan dibangun berada di :
 - a) Blok 1.2 : Kelurahan Bendan Ngisor;
 - b) Blok 1.1 : Kelurahan Petompon;
 - c) Blok 1.2 : Kelurahan Bendungan;
 - d) Blok 1.3 : Kelurahan Lempongsari ;
 - e) Blok 1.4 : Kelurahan Karangrejo;
 2. Bangunan yang akan ditingkatkan / diperbaharui / diperbaiki berada di sebagian :
 - a) Blok 3.4 : Kelurahan Tegalsari;
 - b) Blok 3.1 : Kelurahan Wonotingal;
 - c) Blok 3.2 : Kelurahan Kaliwiru :

- d) Blok 3.3 : Kelurahan Candi ;
 - e) Blok 4.1 : Kelurahan Jomlang.
3. Bangunan yang akan dilindungi / konservasi antara lain :
- a) Blok 1.1 : Tidak ada ;
 - b) Blok 1.2 : Tidak ada ;
 - c) Blok 1.3 : Tidak ada ;
 - d) Blok 1.4 : Tidak ada ;
 - e) Blok 2.1 : Tidak ada ;
 - f) Blok 2.2 : Tidak ada ;
 - g) Blok 2.3 : SMA Ibu Kartini ;
 - h) Blok 2.4 : Yayasan Kanisius ;
 - i) Blok 3.1 : Hotel Candi Baru ;
 - j) Blok 3.2 : Kantor Pos Candi Lama ;
 - k) Blok 3.3 : Rumah Di Jl Mataram No. 825 Kelurahan Candi ;
 - l) Blok 3.4 : RS. Elisabeth, gerbang Cina Jl. Sriwijaya, Rumah Dinas Kodam (Depan Taman Diponegoro)
 - m) Blok 4.1 : Tidak ada ;
 - n) Blok 4.2 : Tidak ada ;
 - o) Blok 4.3 : Tidak ada.
- b. Jaringan jalan :
1. Jaringan Jalan baru yang dibangun berada di sebagian blok 4.1, 4.2 jalan Tol Seksi C dan Jalan Inspeksi Tol Jangli – Pelabuhan (Tol Seksi C), sebagian blok 1.1, 1.2, 1.4, jalan Inspeksi Banjir Kanal Barat.
 2. Jaringan Jalan yang akan ditingkatkan berada di sebagian blok 1.2, 2.3 di Jl. Papandayan, sebagian blok 3.4, 3.1 di Jl. Kawi, sedangkan blok 3.1, 3.2 di Jl. Sisingamangaraja, sebagian blok 3.3, 3.4, 3.1 di Jl. Tegalsari, sebagian blok 4.1 Jalan Tentara Pelajar.
 3. Jaringan Jalan yang akan di perbaiki berada di sebagian blok 3.4 di Jl. Genuk Krajan, blok 2.4 di Jl. Semeru dan Jl. Karangrejo, sebagian blok 1.1, 1.2, 2.3 di Jl. Tumpang, sebagian blok 4.3 Jl. Kesatrian, sebagian blok 4.2, 4.3 di Jl. Jangli, sebagian blok 4.1, 4.2 di Jl. Karanganyar Gunung – Singotoro.
- c. Jaringan utilitas yang akan dibangun meliputi :
1. Jaringan utilitas baru yang akan dibangun meliputi :
 - a) Jaringan air hujan dan drainase berada di sebagian blok 1.2, sebagian blok 1.2, sebagian blok 1.4 berupa normalisasi Sungai Garang.
 2. Jaringan utilitas yang akan ditingkatkan, meliputi :
 - a) Air bersih di sebagian blok 2.3, di sebagian blok 4.3, sebagian blok 2.4, dan sebagian blok 4.2;
 - b) Jaringan listrik di sebagian blok 4.1, sebagian blok 2.3 dan sebagian blok 1.3;
 - c) Jaringan telepon di sebagian blok 2.4, sebagian blok 1.3 ;
 - d) Jaringan drainase di sebagian blok 1.4, sebagian blok 1.1.
 3. Jaringan utilitas yang akan diperbaiki, meliputi :
 - a) Jaringan air bersih berada di sebagian blok 4.1, sebagian blok 4.2 dan sebagian blok 3.1;
 - b) Jaringan listrik berada di sebagian blok 3.3 dan sebagian blok 4.1 ;
 - c) Jaringan telepon berada di sebagian blok 4.1, sebagian blok 4.2 dan sebagian blok 2.3 ;
 - d) Jaringan drainase berada di sebagian blok 2.3 dan sebagian blok 3.2.

BAB V
PELAKSANAAN RDTRK BWK II
(KECAMATAN GAJAHMUNGKUR DAN CANDISARI)

Pasal 46

Semua program maupun proyek yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat luas harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 dan Pasal 44 Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

- (1) RDTRK bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat
- (2) Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai RDTRK secara tepat dan mudah.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RDTRK BWK II
(KECAMATAN GAJAHMUNGKUR DAN CANDISARI)

Pasal 48

Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RDTRK, guna menjamin tercapainya maksud dan tujuan rencana sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Pengawasan terpadu pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk pemantauan, pelaporan dan evaluasi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk perijinan sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan / pemanfaatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang dan tanggung jawab Camat atau Instansi yang berwenang setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam wajib melapor kepada Walikotamadya Kepala Daerah atau Dinas Teknis yang ditunjuk.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Barang siapa melanggar pemanfaatan lokasi yang ditetapkan dalam Pasal 7, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47 dan Pasal 48 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 50 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Kegiatan yang telah ditetapkan dan keberadaannya tidak sesuai dengan RDTRK, dapat diteruskan sepanjang tidak mengganggu fungsi peruntukan ruangan.
2. Dalam hal ini kegiatan yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lingkungan dan peruntukan ruangan harus segera dicegah dan atau dipindahkan ke tempat yang sesuai dengan peruntukan ruangnya selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak pengundangan Peraturan Daerah ini;
3. Untuk pertama kali Peraturan Daerah ini ditinjau kembali pada tahun 2.000

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Maret 1999

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DATI II SEMARANG
KETUA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG**

ttd

ttd

H. SYAMSURI MASTUR, SH

SOETRISNO. S

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 25 Januari 2000

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG
Yang Menjalankan Tugas**

ttd

SOEKAMTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 500 045 396

Pembantu Walikota Wil. III Ngaliyan

**LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2000 NOMOR 6 SERI D
NOMOR 6**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 1999
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK)
KOTAMADYA DATI II SEMARANG
BAGIAN WILAYAH KOTA II
(KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
DAN KECAMATAN CANDISARI)
TAHUN 1995 – 2005

I. PENJELASAN UMUM

RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.

RDTRK memuat rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kota yang disusun dan ditetapkan untuk menyiapkan perwujudan ruang Bagian Wilayah Kota dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah, Swasta maupun Masyarakat.

Bahwa RDTRK Semarang tahun 1995 – 2005 yang merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam rangkaian kebijaksanaan pembangunan fisik kota di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain :

- a. Merupakan pedoman, landasan dan garis besar kebijaksanaan bagi pembangunan fisik kota Semarang dalam jangka 10 tahun, dengan tujuan agar dapat mewujudkan kelengkapan kesejahteraan masyarakat dalam hal memiliki kota yang dapat memenuhi tuntutan segala kebutuhan fasilitas.
- b. Berisi suatu uraian keterangan dan petunjuk-petunjuk serta prinsip pokok pembangunan fisik kota yang berkembang secara dinamis dan didukung oleh pengembangan potensi alami, serta sosial ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan keamanan dan teknologi yang menjadi ketentuan pokok bagi seluruh jenis pembangunan fisik kota, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maupun Pemerintah Pusat dan masyarakat secara terpadu.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang memandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Bagian Wilayah Kota II (Kecamatan Gajahmungkur dan Kecamatan Candisari) Tahun 1995 – 2005.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas
Pasal 7 ayat (2) : Yang dimaksud Fungsi adalah fungsi yang dominan
Pasal 8 s/d Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Yang dimaksud Angka Kepadatan Penduduk adalah rencana angka kepadatan penduduk kotor (jumlah penduduk dibagi luas wilayah)

Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13	: Yang dimaksud Fasilitas Umum meliputi fasilitas pendidikan, peribadatan, perdagangan, olahraga dan rekreasi, pemerintahan, pemakaman
Pasal 14 s/d Pasal 16	: Cukup jelas
Pasal 17	: Pemanfaatan Ruang tersebut tidak bersifat mutlak, terutama pada bangunan yang sudah ada (sepanjang kegiatan tersebut merupakan fungsi penunjang dari fungsi yang direncanakan). Terhadap rencana pembangunan yang baru sudah harus sesuai dengan rencana peruntukan yang telah ditetapkan
Pasal 18 s/d Pasal 28	: Cukup jelas
Pasal 29	: Faktor – faktor yang mempengaruhi KDB adalah : <ul style="list-style-type: none"> - Nilai tanah ; - Kelas jalan ; - Fungsi ruang ; - Konservasi.
Pasal 30	: Cukup jelas
Pasal 31	: Berlaku khusus untuk bangunan yang akan didirikan /bangunan baru dan untuk bangunan yang sudah ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lama masih berlaku.
Pasal 31 s/d 34	: Cukup jelas
Pasal 35 ayat (1)	: - Garis Semapadan Bangunan ditetapkan sekurang kurangnya setengah damija. - Damija meliputi daerah manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar daerah manfaat jalan.
Pasal 35 ayat (2)	: Yang dimaksud bangunan berimpit adalah suatu ukuran panjang yang didasarkan pada suatu kesatuan bangunan rumah gandeng banyak atau panjang deret rumah tersebut sebanyak-banyaknya adalah 20 buah dan panjang max. 60 meter.
Pasal 36	: Cukup jelas
Pasal 37	: Sungai tersebut merupakan sungai di dalam kawasan perkotaan dan bertanggung
Pasal 38 s/d Pasal 39	: Cukup jelas
Pasal 40 huruf a s/d h	: Cukup jelas
Pasal 40 huruf i	: Lahan Parkir ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangan sekurang-kurangnya setengah damija.
Pasal 40 huruf j s/d k	: Cukup jelas
Pasal 40 huruf l	: - Yang dimaksud tempat bermain adalah taman tempat bermain anak dan digunakan sebagai faktor pengikat lingkungan, taman tersebut berfungsi pula sebagai tempat bermain anak. - Yang dimaksud tempat main adalah taman lingkungan disamping tempat bermain anak juga dapat digunakan untuk aktivitas olahraga.
Pasal 41 s/d Pasal 49	: Cukup jelas
Pasal 50 ayat (1)	: Cukup jelas

- Pasal 50 ayat (2) : Yang dimaksud Tindak Pidana antara lain :
- Tindak Pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana se4suai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - Tindak Pidana penyalahgunaan pembangunan perumahan dan permukiman diancam pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan.
- Pasal 51 s/d Pasal 54 : Cukup jelas